



P U T U S A N

Nomor : 455/Pid.B/2018/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : KARNO bin KAMARUDDIN;
Tempat lahir : Bone;
Umur atau tanggal lahir : 37 Tahun /28 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Aji Iskandar, RT. 10, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 November 2018 Nomor : 455/Pen.Pid.B/2018/PN.Tar tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 27 November 2018 Nomor : 455/Pen.Pid. B/2018/PN.Tar tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : REG.PDM-162/Trk/Ep.3/12 /2018 tertanggal 10 Januari 2018 yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar baju kos;
 - 1 (satu) lembar celana jeans;Dikembalikan kepada Terdakwa KARNO bin KAMARUDDIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan keringan hukuman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM- 180/ /TRK/Ep.1/11/2018 tanggal 27 November 2018 yang telah dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa KARNO Als ANDI Bin KAMARUDDIN pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi uang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 04.00 wita, ada orang yang menelpon saksi KARTIKA EKAWATI kemudian orang tersebut mengaku bernama ANDI yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa. Lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi KARTIKA EKAWATI kalau terdakwa akan membantu memberikan informasi tentang suami saksi KARTIKA EKAWATI yang selingkuh. Kemudian terdakwa meminta akun Facebook saksi KARTIKA EKAWATI dengan alasan akan memberikan informasi melalui Masenger. Lalu setelah telpon dimatikan terdakwa mengirim identitas terdakwa berupa foto sedang menggunakan seragam Polri berpangkat AKP. Kemudian sekira jam 08.00 wita terdakwa kembali menelpon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta kepada saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengirimkan Nomor Rekening dengan alasan terdakwa akan mengirim uang ke Rekening saksi KARTIKA EKAWATI setelah uang terdakwa terkirim saksi KARTIKA EKAWATI diminta oleh terdakwa untuk menarik uang tersebut dan saksi KARTIKA EKAWATI diminta untuk mengantarkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi KARTIKA EKAWATI memberikan Nomor Rekening kepada terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa mengirim SMS yang isinya format transfer SMS Banking yang mana dari SMS tersebut menerangkan transfer telah berhasil, kemudian sekira jam 12.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengambil uang yang telah terdakwa transfer untuk diserahkan kepada terdakwa dengan alasan untuk operasional terdakwa. Namun setelah saksi KARTIKA EKAWATI mengecek ke ATM saksi KARTIKA EKAWATI ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan menanyakan mengenai uang terdakwa dan saksi KARTIKA EKAWATI menjelaskan bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI dari rekening terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis 6 September 2018 sekira jam 17.30 wita terdakwa menghubungi saksi KARTIKA EKAWATI lagi untuk meminta meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) minggu akan dikembalikan, lalu terdakwa meminta saksi KARTIKA EKAWATI bertemu di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik dan saksi KARTIKA EKAWATI menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi KARTIKA EKAWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KARNI Als ANDI Bin KAMARUDDIN pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 04.00 wita, ada orang yang menelphon saksi KARTIKA EKAWATI kemudian orang tersebut mengaku bernama ANDI yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa. Lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi KARTIKA EKAWATI kalau terdakwa akan membantu memberikan informasi tentang suami saksi KARTIKA EKAWATI yang selingkuh. Kemudian terdakwa meminta akun Facebook saksi KARTIKA EKAWATI dengan alasan akan memberikan informasi melalui Messenger. Lalu setelah telpon dimatikan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim identitas terdakwa berupa foto sedang menggunakan seragam Polri berpangkat AKP. Kemudian sekira jam 08.00 wita terdakwa kembali menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta kepada saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengirimkan Nomor Rekening dengan alasan terdakwa akan mengirim uang ke Rekening saksi KARTIKA EKAWATI setelah uang terdakwa terkirim saksi KARTIKA EKAWATI diminta oleh terdakwa untuk menarik uang tersebut dan saksi KARTIKA EKAWATI diminta untuk mengantarkan kepada terdakwa.

- Bahwa setelah saksi KARTIKA EKAWATI memberikan Nomor Rekening kepada terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa mengirim SMS yang isinya format transfer SMS Banking yang mana dari SMS tersebut menerangkan transfer telah berhasil, kemudian sekira jam 12.00 wita terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengambil uang yang telah terdakwa transfer untuk diserahkan kepada terdakwa dengan alasan untuk operasional terdakwa. Namun setelah saksi KARTIKA EKAWATI mengecek ke ATM saksi KARTIKA EKAWATI ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI. Kemudian pada hari rabu tanggal 5 September 2018 terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan menanyakan mengenai uang terdakwa dan saksi KARTIKA EKAWATI menjelaskan bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI dari rekening terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis 6 September 2018 sekira jam 17.30 wita terdakwa menghubungi saksi KARTIKA EKAWATI lagi untuk meminta meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) minggu akan dikembalikan, lalu terdakwa meminta saksi KARTIKA EKAWATI bertemu di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik dan saksi KARTIKA EKAWATI menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi KARTIKA EKAWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang telah memberi keterangan di bawah sumap, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUPARMAN bin SUPARMIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Saksi ketahui Terdakwa melukan penipuan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Saksi selaku anggota TNI yang mengamankan terdakwa;
- Kejadian Berawal pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 04.00 wita, ada orang yang menelphon saksi korban KARTIKA EKAWATI kemudian orang tersebut mengaku bernama ANDI yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa;
- Lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi KARTIKA EKAWATI kalau terdakwa akan membantu memberikan informasi tentang suami saksi KARTIKA EKAWATI yang selingkuh;
- Kemudian terdakwa dengan alasan akan memberikan informasi melalui Masenger. lalu setelah telpon dimatikan terdakwa mengirim identitas terdakwa berupa foto sedang menggunakan seragam Polri berpangkat AKP;
- terdakwa kembali menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta kepada saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengirimkan Nomor Rekening dengan alasan terdakwa akan mengirim uang ke Rekening saksi KARTIKA EKAWATI setelah uang terdakwa terkirim saksi KARTIKA EKAWATI diminta oleh terdakwa untuk menarik uang tersebut dan saksi KARTIKA EKAWATI diminta untuk mengantar kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi KARTIKA EKAWATI memberikan Nomor Rekening kepada terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa mengirim SMS yang isinya format transfer SMS Banking yang mana dari SMS tersebut menerangkan transfer telah berhasil, kemudian sekira jam 12.00 wita terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengambil uang yang telah terdakwa transfer untuk diserahkan kepada terdakwa dengan alasan untuk oprasional terdakwa. Namun setelah saksi KARTIKA EKAWATI mengecek ke ATM saksi KARTIKA EKAWATI ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI. Kemudian pada hari rabu tanggal 5 September 2018 terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan mengenai uang terdakwa dan saksi KARTIKA EKAWATI menjelaskan bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI dari rekening terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis 6 September 2018 sekira jam 17.30 wita terdakwa menghubungi saksi KARTIKA EKAWATI lagi untuk meminta meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) minggu akan dikembalikan, lalu terdakwa meminta saksi KARTIKA EKAWATI bertemu di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik dan saksi KARTIKA EKAWATI menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI RUSDI:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga/hubungan pekerjaan denangan Terdakwa;
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tarakan dan membenarkan isi serta tanda tangan yang diberikan;
- Saksi ketahui Terdakwa melukan penipuan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Saksi selaku anggota TNI yang mengamankan terdakwa;
- Kejadian Berawal pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 04.00 wita, ada orang yang menelphon saksi korban KARTIKA EKAWATI kemudian orang tersebut mengaku bernama ANDI yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa;
- Lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi KARTIKA EKAWATI kalau terdakwa akan membantu memberikan informasi tentang suami saksi KARTIKA EKAWATI yang selingkuh;
- Kemudian terdakwa dengan alasan akan memberikan informasi melalui Masenger. lalu setelah telpon dimatikan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim identitas terdakwa berupa foto sedang menggunakan seragam Polri berpangkat AKP;

- o terdakwa kembali menelpon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta kepada saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengirimkan Nomor Rekening dengan alasan terdakwa akan mengirim uang ke Rekening saksi KARTIKA EKAWATI setelah uang terdakwa terkirim saksi KARTIKA EKAWATI diminta oleh terdakwa untuk menarik uang tersebut dan saksi KARTIKA EKAWATI diminta untuk mengantarkan kepada terdakwa;
- o Bahwa setelah saksi KARTIKA EKAWATI memberikan Nomor Rekening kepada terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa mengirim SMS yang isinya format transfer SMS Banking yang mana dari SMS tersebut menerangkan transfer telah berhasil, kemudian sekira jam 12.00 wita terdakwa menelpon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengambil uang yang telah terdakwa transfer untuk diserahkan kepada terdakwa dengan alasan untuk operasional terdakwa. Namun setelah saksi KARTIKA EKAWATI mengecek ke ATM saksi KARTIKA EKAWATI ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI. Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 terdakwa menelpon saksi KARTIKA EKAWATI dan menanyakan mengenai uang terdakwa dan saksi KARTIKA EKAWATI menjelaskan bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI dari rekening terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekira jam 17.30 wita terdakwa menghubungi saksi KARTIKA EKAWATI lagi untuk meminta meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) minggu akan dikembalikan, lalu terdakwa meminta saksi KARTIKA EKAWATI bertemu di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik dan saksi KARTIKA EKAWATI menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 4 lembar celana ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tarakan sehubungan dengan tindakanya Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa iji dari pemiliknya;
- ✓ Terdakwa melukan penipuan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- ✓ Kejadian Berawal pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 04.00 wita, ada orang yang menelphon saksi korban KARTIKA EKAWATI kemudian orang tersebut mengaku bernama ANDI yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lalu terdakwa menjelaskan kepada saksi KARTIKA EKAWATI kalau terdakwa akan membantu memberikan informasi tentang suami saksi KARTIKA EKAWATI yang selingkuh;
- ✓ Kemudian terdakwa dengan alasan akan memberikan informasi melalui Masenger. lalu setelah telpon dimatikan terdakwa mengirim identitas terdakwa berupa foto sedang menggunakan seragam Polri berpangkat AKP;
- ✓ terdakwa kembali menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta kepada saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengirimkan Nomor Rekening dengan alasan terdakwa akan mengirim uang ke Rekening saksi KARTIKA EKAWATI setelah uang terdakwa terkirim saksi KARTIKA EKAWATI diminta oleh terdakwa untuk menarik uang tersebut dan saksi KARTIKA EKAWATI diminta untuk mengantar kepada terdakwa;
- ✓ Bahwa setelah saksi KARTIKA EKAWATI memberikan Nomor Rekening kepada terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa mengirim SMS yang isinya format transfer SMS Banking yang mana dari SMS tersebut menerangkan transfer telah berhasil, kemudian sekira jam 12.00 wita terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengambil uang yang telah terdakwa transfer untuk diserahkan kepada terdakwa dengan alasan untuk oprasional terdakwa. Namun setelah saksi KARTIKA EKAWATI mengecek ke ATM saksi KARTIKA EKAWATI ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI. Kemudian pada hari rabu tanggal 5 September 2018 terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan menanyakan mengenai uang terdakwa dan saksi KARTIKA EKAWATI menjelaskan bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI dari rekening terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Kamis 6 September 2018 sekira jam 17.30 wita terdakwa menghubungi saksi KARTIKA EKAWATI lagi untuk meminta meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) minggu akan dikembalikan, lalu terdakwa meminta saksi KARTIKA EKAWATI bertemu di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik dan saksi KARTIKA EKAWATI menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa kedepan persidangan setelah diperiksa membenarkan identitas mereka sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan;
- ✓ Bahwa Terdakwa diduga melukan penipuan/penggelapan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- ✓ Bahwa Kejadian Berawal pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira jam 04.00 wita, ada orang yang menelphon saksi korban KARTIKA EKAWATI kemudian orang tersebut mengaku bernama ANDI yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa;
- ✓ Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi KARTIKA EKAWATI kalau terdakwa akan membantu memberikan informasi tentang suami saksi KARTIKA EKAWATI yang selingkuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa dengan alasan akan memberikan informasi melalui Masenger. lalu setelah telpon dimatikan terdakwa mengirim identitas terdakwa berupa foto sedang menggunakan seragam Polri berpangkat AKP;
- ✓ Bahwa terdakwa kembali menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta kepada saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengirimkan Nomor Rekening dengan alasan terdakwa akan mengirim uang ke Rekening saksi KARTIKA EKAWATI setelah uang terdakwa terkirim saksi KARTIKA EKAWATI diminta oleh terdakwa untuk menarik uang tersebut dan saksi KARTIKA EKAWATI diminta untuk mengantarkan kepada terdakwa;
- ✓ Bahwa setelah saksi KARTIKA EKAWATI memberikan Nomor Rekening kepada terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa mengirim SMS yang isinya format transfer SMS Banking yang mana dari SMS tersebut menerangkan transfer telah berhasil, kemudian sekira jam 12.00 wita terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengambil uang yang telah terdakwa transfer untuk diserahkan kepada terdakwa dengan alasan untuk oprasional terdakwa. Namun setelah saksi KARTIKA EKAWATI mengecek ke ATM saksi KARTIKA EKAWATI ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI. Kemudian pada hari rabu tanggal 5 September 2018 terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan menanyakan mengenai uang terdakwa dan saksi KARTIKA EKAWATI menjelaskan bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI dari rekening terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis 6 September 2018 sekira jam 17.30 wita terdakwa menghubungi saksi KARTIKA EKAWATI lagi untuk meminta meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dalam waktu 1 (satu) minggu akan dikembalikan, lalu terdakwa meminta saksi KARTIKA EKAWATI bertemu di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik dan saksi KARTIKA EKAWATI menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (alternative I) atau Pasal 372 KUHP (alternative II), bahwa penuntut Umum dalam tuntutananya telah membuktikan dakwaan alternative ke 2 maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan dimaksud yakni pasal 372 KUHP yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Sengaja memiliki dengan mewan hak barang yang sebagian atau sama sekali merupakan milik oran lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan PDM-180/02 /trk /2018 Bahwa dalam perkara haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa ? maka untuk mengetahui hal itu harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke depan persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama KARN0 alias ANDI bin KAMARUDDIN, yang mana identitasnya setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

2. Unsur "Sengaja memiliki dengan melawan hak barang yang sebagian atau sama sekali merupakan milik oran lain;

Menimbang, bahwa yang ditekankan dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut di atas bisa sebagian milik pelaku dan sebagian lagi milik orang lain atau bisa juga seluruh barang yang diambil tersebut milik orang lain?, maka untuk mengetahui hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hokum menjelaskan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira pukul 18.30 wita, bertempat di Jl Ki Hajar Dewantara Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Balik Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan terdakwa menelphon saksi korban KARTIKA EKAWATI kemudian orang tersebut mengaku bernama ANDI yang selanjutnya diketahui adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan terdakwa menjelaskan kepada saksi KARTIKA EKAWATI kalau terdakwa akan membantu memberikan informasi tentang suami saksi KARTIKA EKAWATI yang selingkuh terdakwa dengan alasan akan memberikan informasi melalui Masenger. lalu setelah telpon dimatikan terdakwa mengirim identitas terdakwa berupa foto sedang menggunakan seragam Polri berpangkat AKP;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya menjelaskan terdakwa kembali menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta kepada saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengirimkan Nomor Rekening dengan alasan terdakwa akan mengirim uang ke Rekening saksi KARTIKA EKAWATI setelah uang terdakwa terkirim saksi KARTIKA EKAWATI diminta oleh terdakwa untuk menarik uang tersebut dan saksi KARTIKA EKAWATI diminta untuk mengantar kepada terdakwa, setelah saksi KARTIKA EKAWATI memberikan Nomor Rekening kepada terdakwa beberapa saat kemudian terdakwa mengirim SMS yang isinya format transfer SMS Banking yang mana dari SMS tersebut menerangkan transfer telah berhasil, kemudian sekira jam 12.00 wita terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan meminta saksi KARTIKA EKAWATI untuk mengambil uang yang telah terdakwa transfer untuk diserahkan kepada terdakwa dengan alasan untuk oprasional terdakwa. Namun setelah saksi KARTIKA EKAWATI mengecek ke ATM saksi KARTIKA EKAWATI ternyata uang tersebut tidak ada masuk ke rekening saksi KARTIKA EKAWATI. Kemudian pada hari rabu tanggal 5 September 2018 terdakwa menelphon saksi KARTIKA EKAWATI dan menanyakan mengenai uang terdakwa dan saksi KARTIKA EKAWATI menjelaskan bahwa tidak ada uang yang masuk ke rekening saksi KARTIKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKAWATI dari rekening terdakwa. Lalu terdakwa mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis 6 September 2018 sekira jam 17.30 wita terdakwa menghubungi saksi KARTIKA EKAWATI lagi untuk meminta meminjam uang kepada saksi KARTIKA EKAWATI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dalam waktu 1 (satu) minggu akan dikembalikan, lalu terdakwa meminta saksi KARTIKA EKAWATI bertemu di Jl Ki Hajar Dewantara Kel. Karang Balik dan saksi KARTIKA EKAWATI menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa;

4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan Karena kejahatan”;

Bahwa unsur ini mengandung pengertian barang yang ada ditangan terdakwa tersebut bukan dari hasil kejahatan seperti pencurian, dengan demikian maka apakah benar terdakwa yang telah menggunakan sejumlah uang milik korban tersebut bukan karena pencurian maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Bahwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan menjelaskan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- yang ada pada terdakwa tersebut merupakan pemberian dari saksi korban;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang ada pada nya bukan dari kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur–unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan
2. Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka Majelis berpendapat agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dikembalikan, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis akan diputuskan dalam amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP pasal– pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KARN0 bin KAMARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar baju kos;
 - (satu) lembar celana jeans;

Dikembalikan kepada Terdakwa KARN0 bin KAMARUDDIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2018 oleh kami Mahyudin Igo, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Fatria Gunawan, S.H, dan Melcky Johny Otoh, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua sidang tersebut dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu oleh RD. Budi Harjo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dinasto Cahyo Oetomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tarakan dan Terdakwa.

Hakim Ketua Majelis

Mahyudin Igo, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatria Gunawan, S.H

Melcky Johny Otoh, S.H

Panitera Pengganti

RD. Budi Harjo, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)